



## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

### **PENGUMUMAN SELEKSI LOWONGAN JABATAN FUNGSIONAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021**

Nomor 4 TAHUN 2021

Dalam rangka mengisi lowongan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021, Ombudsman Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan, untuk mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

#### **I. JABATAN LOWONG**

##### **1. Analis Kepegawaian Ahli Madya**

Tugas Pokok :

- a. Melakukan kegiatan manajemen PNS yang terdiri dari formasi dan pengadaan, mutasi, diklat, kesejahteraan, disiplin dan pengendalian kepegawaian, dan pemberhentian;
- b. Pengembangan Sistem Manajemen PNS yang terdiri dari pengembangan sistem pengadaan kepegawaian, pengembangan sistem jabatan, pengembangan sistem ketatausahaan kepegawaian, sistem gaji, tunjangan, dan kesejahteraan, penyusunan naskah akademik, dan pelaporan; dan
- c. Pengembangan Profesi yang terdiri dari pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS, pembuatan petunjuk teknis di bidang manajemen PNS, dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Manajemen PNS.

##### **2. Analis Kepegawaian Ahli Muda**

Tugas Pokok :

- a. Melakukan kegiatan manajemen PNS yang terdiri dari formasi dan pengadaan, mutasi, diklat, kesejahteraan, disiplin dan pengendalian kepegawaian, dan pemberhentian;
- b. Pengembangan Sistem Manajemen PNS yang terdiri dari pengembangan sistem pengadaan kepegawaian, pengembangan sistem jabatan, pengembangan sistem ketatausahaan kepegawaian, sistem gaji, tunjangan, dan kesejahteraan, penyusunan naskah akademik, dan pelaporan; dan



- c. Pengembangan Profesi yang terdiri dari pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS, pembuatan petunjuk teknis di bidang manajemen PNS, dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Manajemen PNS.

### 3. Pranata Komputer Ahli Madya

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

### 4. Perencana Ahli Madya

Tugas Pokok :

Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

### 5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

Tugas Pokok :

Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya

### 6. Dokter Pertama

Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

### 7. Dokter Gigi Pertama

Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.



## II. PERSYARATAN PELAMAR

### 1. Jabatan Fungsional (Analisis Kepegawaian Ahli Madya)

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina (IV/a) sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analisis Kepegawaian;
- h. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. Mampu bekerja secara jasmani/fisik dan rohani;
- j. Memperoleh izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dan mutasi.
- k. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuat oleh PPK/pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.

### 2. Jabatan Fungsional (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata (III/c) sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analisis Kepegawaian;
- h. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. Mampu bekerja secara jasmani/fisik dan rohani;



- j. Memperoleh izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dan mutasi.
- k. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuat oleh PPK/pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.

### 3. Pranata Komputer Ahli Madya

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina (IV/a) sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Komputer;
- g. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. Mampu bekerja secara jasmani/fisik dan rohani;
- i. Memperoleh izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dan mutasi.
- j. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuat oleh PPK/pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.

### 4. Perencana Ahli Madya

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina (IV/a) sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Perencana;
- g. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. Mampu bekerja secara jasmani/fisik dan rohani;
- i. Memperoleh izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dan mutasi.



- j. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuat oleh PPK/pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
    - c. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina (IV/a) sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
    - d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
    - f. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
    - g. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - h. Mampu bekerja secara jasmani/fisik dan rohani;
    - i. Memperoleh izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dan mutasi.
    - j. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuat oleh PPK/pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.
  6. Dokter Pratama
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
    - c. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
    - d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
    - e. Memiliki ijazah Dokter;
    - f. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
    - g. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
    - h. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - i. Mampu bekerja secara jasmani/fisik dan rohani;
    - j. Memperoleh izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dan mutasi.



- k. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuat oleh PPK/pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.

#### 7. Dokter Gigi

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- d. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar / S1 Kedokteran Gigi (Pendidikan Profesi Dokter Gigi);
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Mampu bekerja secara jasmani/fisik dan rohani;
- h. Memperoleh izin/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang di bidang Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi dan mutasi.
- i. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuat oleh PPK/pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Maret 2021 s.d. 12 Maret 2021 pengumuman akan diinformasikan melalui situs [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id).
2. Pelamar mendaftar pada 1 (satu) pilihan jabatan.
3. Dokumen/berkas kelengkapan administrasi yang harus disiapkan dan disampaikan calon peserta seleksi, sebagai berikut :
  - a. Surat Lamaran
  - b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) sebagaimana terlampir;
  - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
  - e. Fotokopi Surat Keputusan jabatan dan pangkat/golongan terakhir;
  - f. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana terlampir;
  - g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja/DP3/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir.



4. Lamaran disampaikan secara *online* melalui *email* ke [kepegawaian@ombudsman.go.id](mailto:kepegawaian@ombudsman.go.id) dengan judul email “Seleksi Jabatan Fungsional – Nama” dengan dokumen/berkas (*scan* dokumen) kelengkapan administrasi dilampirkan sebagai *attachment*.
5. Dokumen yang diunggah merupakan hasil pindai (*scan*) dari dokumen asli sebagaimana layaknya dokumen kepegawaian, bukan merupakan hasil foto dari dokumen tersebut.
6. Berkas administrasi (*scan* dokumen) diterima paling lambat tanggal 12 Maret 2021 pukul 16.00 WIB. *Email* berkas yang diterima melewati batas waktu tanggal 12 Maret 2021 pukul 16.00 WIB tidak akan kami proses.

#### IV. JADWAL SELEKSI

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Masa Pendaftaran	1 s.d. 12 Maret 2021
2.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 Maret 2021
3.	Wawancara	18 s.d. 19 Maret 2021
4.	Pengumuman akhir	22 Maret 2021

*Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui website [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)*

#### V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.
2. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
3. Pihak Ombudsman RI tidak melakukan komunikasi melalui telepon dan kepada pelamar agar berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggungjawab dalam proses seleksi penerimaan ini.
4. Keputusan hasil seleksi pada setiap tahap adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 25 Februari 2021

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Leni Milana



*Digital Signature*  
ori-1248164997210225112510

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE*